

Penguatan Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial

Penguatan Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguatan kebijakan dilakukan melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM, dengan rincian rencana penguatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank dengan menambahkan bentuk surat berharga/surat berharga syariah korporasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diperhitungkan dalam RIM, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk;
 - b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum **maupun tanpa penawaran umum (*private placement*)**;
 - c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - d. ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
3. Penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang diterbitkan dan diperhitungkan dalam RIM, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk;
 - b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum **maupun tanpa penawaran umum (*private placement*)**;
 - c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - d. ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.